



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN WONOTUNGGAL  
DESA KEDUNGMALANG

Alamat : Jl. Raya Kedungmalang no: 104 . Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL  
KABUPATEN BATANG

Nomor : 141 / 05 / 2008

**TENTANG**

PENGANGKATAN Sdr. **AMAD ROKHIM**  
SEBAGAI KADUS V  
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

**KEPALA DESA KEDUNGMALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2007 Bab V pasal 10 ayat ( 3 ). Dalam hal pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan maka terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  4. Peraturan Daerah Kabupaten batang Nomor 7 tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 seri E No. 2 );
  5. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa ;
  6. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
  7. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama : **AMAD ROKHIM**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Batang, 03 , Agustus 1966  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Pendidikan : SLTA  
Sebagai Kadus V Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum PERTAMA, berhak memperoleh tunjangan penghasilan, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kedungmalang  
Pada tanggal : 15 Desember 2008



nbusan, kepada Yth :

1. Bupati Batang
2. Asisten Tata Praja sekretariat Daerah Kabupaten Batang ;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Batang ;
4. Camat Wonotunggal
5. BPD Desa Kedungmalang ;
6. Sdr. **AMAD ROKHIM**
7. Penghimpun Keputusan